

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah salah satu lembaga sosial sangat penting dalam kehidupan manusia dan telah dikenal sejak awal mula. Perkawinan juga merupakan lembaga yang sama usianya dengan manusia itu sendiri.¹ Karena itu, perkawinan telah hadir sejak dahulu kala dan sangat penting bagi setiap manusia. Perkawinan bukan hanya terbatas pada persatuan dan relasi antar dua individu, tetapi menjadi dasar terbentuknya keluarga yang berperan penting untuk membentuk masyarakat yang damai, adil dan harmonis. Dalam banyak budaya dan agama, perkawinan dipandang sebagai perjanjian sakral yang mengikat secara moral dan spiritual, serta mengandung nilai luhur seperti cinta, kesetiaan, dan pengorbanan.²

Secara sosiologis perkawinan bukan hanya ikatan antara dua pribadi saja , melainkan sebuah institusi dengan fungsi menjaga keberlangsungan keturunan, stabilitas masyarakat, serta pewarisan nilai-nilai budaya.³ Hal ini mau menunjukkan bahwa perkawinan adalah pilar dalam membentuk keluarga. Dengan terbentuknya keluarga melalui perkawinan, maka keluarga tersebut akan menjadi unit terkecil dalam masyarakat. Kehadiran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dapat membantu untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter terhadap setiap individu. Selanjutnya, perkawinan sebagai peristiwa penting, perkawinan tidak hanya mengikat kedua pasangan saja, tetapi menyatukan jejaringan sosial yang lebih luas, termasuk orang tua dan keluarga dari kedua pihak. Mengutip Subekti, perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan antara mereka berdua saja melainkan juga hubungan kekeluargaan antara dua keluarga besar.⁴

Dalam Gereja Katolik perkawinan bukan hanya persoalan sosio kultural seperti kontrak sosial, persatuan kedua keluarga besar, tetapi perkawinan Kristen ialah panggilan iman dari Allah sendiri. Maka dari itu, perkawinan Kristen mengandung

¹ Yosef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 1987), hlm. 18.

² Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi, 1993) no.13, hlm. 26.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 112.

⁴ Subekti. SH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hlm. 231.

makna yang sangat mendalam dan bernilai, yakni sebagai tanda kasih Yesus Kristus kepada umat manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam Konsili Vatikan II, khususnya *Gaudium Et Spes*. Dalam dokumen tersebut dijelaskan demikian, “keluarga katolik adalah persekutuan hidup dan kasih antara pasangan suami-istri yang penuh kehangatan, yang diciptakan oleh Tuhan Pencipta dan diperkuat oleh peraturan-peraturannya, serta dibentuk melalui janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.”⁵

Panggilan untuk membangun kehidupan berkeluarga merupakan dorongan alami yang telah ditanamkan Tuhan dalam hati setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan sejak awal penciptaan. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya; “Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:18).⁶ Persatuan antara suami-istri akan mendorong terjalannya dinamika saling melengkapi, saling menolong, serta pembinaan cinta kasih yang matang. Dalam perspektif Perjanjian Baru, Rasul Paulus menegaskan bahwa relasi suami-istri berakar pada teladan pengorbanan Kristus terhadap Gereja, sehingga suami dipanggil untuk mengasihi istrinya secara total, dan istri dipanggil untuk menunjukkan penghormatan terhadap suaminya (bdk, Ef. 5: 5-23).

Perkawinan sebagai persatuan hidup dan kasih antara suami istri kembali diuraikan dalam Kitab Hukum Kanonik. Pandangan ini dirumuskan dengan sangat jelas pada kanon 1055 §1, yang berbunyi demikian:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.⁷

Bertolak dari pernyataan di atas ada tiga hal penting yang mau disampaikan yaitu ; *pertama*, “perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan

⁵ Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Dokpen KWI dan Obor, 2012) no 48, hlm. 583.

⁶ Timottius I Ketut Adi Hardana, *12 Tema Misa Rekoleksi Keluarga* (Jakarta : Obor, 2013), hlm. 5.

⁷ Paus Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik*, ed Robertus Rubiyatmoko, cet. VI (Jakarta:Konferensi Waligereja Indonesia, 2023), hlm. 354.

perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup.”⁸ Dengan pernyataan ini, Gereja percaya dan mengajarkan bahwa melalui kesepakatan perkawinan, mempelai pria dan wanita membentuk sebuah institusi yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan suami-istri yang diakui dan diterima secara sosial di dalam komunitas.⁹

Kedua, “yang menurut sifat alamiahnya mengarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugium*) serta kelahiran dan pendidikan anak.”¹⁰ Melalui pernyataan ini hendak menekankan bahwa hal yang paling utama yang harus dihidupi secara penuh kasih dan tulus dalam perkawinan katolik yaitu kebahagiaan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak.¹¹

Ketiga, pernikahan katolik “diangkat oleh Kristus Tuhan menjadi sakramen.”¹² Dengan demikian, Gereja menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar peristiwa manusia dan masyarakat, melainkan sebagai realitas keagamaan yang kudus.¹³

Kanon 1056 juga menegaskan sifat-sifat hakiki perkawinan yang mesti di perhatikan oleh setiap pasangan suami-istri. Kanon itu berbunyi demikian: “Sifat-sifat perkawinan adalah monogam dan tak tercerai, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”¹⁴. Isi dari kanon di atas hendak menegaskan bahwa perkawinan katolik merupakan hubungan yang dibangun hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dan juga tidak dapat dipisahkan kecuali karena kematian salah satu pasangan atau alasan lainnya. Karena itu, perkawinan yang berlangsung memiliki sifat-sifat hakiki yang perlu di perhatikan secara serius oleh setiap pasangan.

Tujuan dan sifat perkawinan di atas, hendak menerangkan dan menekankan bahwa perkawinan merupakan persatuan hidup dan kasih dari pasangan suami-istri yang sangat istimewa, yang hendak membentuk keluarga yang harmonis dan terarah pada kebahagiaan. Maka dari itu, tujuan perkawinan Katolik akan terarah pada

⁸ *Ibid.*

⁹ Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017), hlm. 15.

¹⁰ *Kitab Hukum Kanonik, loc.cit.*

¹¹ Moses Komela Avan, *op.cit.*, hlm.16.

¹² *Kitab Hukum Kanonik, loc.cit.*

¹³ Moses Komela Avan, *loc.cit.*

¹⁴ *Kitab Hukum Kanonik, loc. cit.*

sebuah kesejahteraan dalam keluarga. Kesejahteraan yang dibangun oleh kedua pasangan dalam kehidupan berumah tangga akan mendatangkan banyak hal-hal positif yang berguna bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga mereka.

Dengan demikian, dalam perkawinan Katolik setiap pasangan dituntut untuk menghayati tujuan, sifat dan hakikat secara baik dan mendalam. Kesadaran ini penting agar suami dan istri mampu membangun keluarga yang utuh, sejahtera, dan selaras dengan ajaran Gereja. Namun, harus disadari bahwa membentuk keluarga Katolik yang ideal bukanlah tugas yang mudah. Dalam realitas kehidupan berumah tangga, pasangan kerap menghadapi berbagai persoalan yang dapat mengancam keharmonisan relasi. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam keluarga antara lain perceraian, perselingkuhan dan juga kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan yang sudah sangat umum dan masif terjadi pada kehidupan banyak orang dewasa ini. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, pasangan sendiri, atau anggota keluarga lain yang dapat menimbulkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, maupun seksual.¹⁶ Tindakan KDRT tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi menjadi aib yang memalukan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang paling sering dijumpai meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan penelantaran rumah tangga.¹⁷ Tindakan kekerasan tersebut umumnya tidak terjadi tanpa sebab. Secara garis besar, terdapat dua faktor yang mempengaruhi munculnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pertama*, faktor internal, berasal dari diri pelaku atau korban seperti masalah psikologis dan kepribadian, komunikasi yang kurang baik dan ketidaksiapan dalam hidup berumah tangga. Kedua, faktor

¹⁵ Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani Antara Idealisme dan Tantangan* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius 2016), hlm. 95-129.

¹⁶ Naufal Hibrizi Setiawan dkk, "Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur", *Jurnal Dialektika Hukum*, 6:2 (Universitas Pakuan: Desember 2024), hlm. 111

¹⁷ Joko Subroto, *Seri Kepribadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), hlm. 8-11.

eksternal yang datang dari lingkungan atau pihak lain seperti masalah perselingkuhan, ekonomi keluarga dan budaya patriarki.¹⁸

Selain itu, KDRT menimbulkan berbagai dampak serius bagi korban. Dampak tersebut antara lain cedera fisik, trauma psikologis, rasa takut yang berkepanjangan, rasa tidak aman, gangguan dalam relasi sosial, penurunan kualitas kesehatan, kerugian ekonomi, hingga konsekuensi jangka panjang pada perkembangan emosional dan sosial.¹⁹ Dampak-dampak ini tentunya sangat berbahaya bagi korban dan menjadi permasalahan serius.

Fenomena ini telah menjadi isu sosial dan pastoral yang sangat memprihatinkan. KDRT tidak lagi menjadi persoalan biasa melainkan serius dan harus di perhatikan dengan baik. Persoalan ini hendak mengingatkan bahwa kehidupan keluarga tidak selamanya harmonis dan bahagia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak keluarga hidup dalam tekanan dan tidak bahagia. Kehidupan yang kurang bahagia dan tertekan ini terjadi karena suami-istri sering terlibat dalam percecokan, pertengkaran hingga berakibat pada tindakan kekerasan.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada tahun 2024 tercatat sebanyak 28.782 kasus kekerasan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban merupakan perempuan yaitu sebanyak 24.973 kasus, sedangkan korban laki-laki berjumlah 3.816 kasus. Melalui data ini hendak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih mendominasi kasus kekerasan di Indonesia. Selain itu, angka tersebut juga memperlihatkan adanya peningkatan signifikan di bandingkan tahun 2023, yang mencatat 18.466 kasus kekerasan. Dengan demikian, peningkatan jumlah kasus dari tahun 2023 ke 2024 menggambarkan bahwa permasalahan kekerasan, khususnya terhadap perempuan masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang intensif dari berbagai pihak.²⁰

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sedang marak terjadi tentunya memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan keluarga dan bertolak

¹⁸ Oktavianus Abun, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga Kristiani", (Skripsi Sarjana, STFK Ledalero, 2021), hlm. 25.

¹⁹ Naufal Hibrizi Setiawan dkk, *op. cit.*, hlm.114.

²⁰ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *jurnal info singkat* Info singkat, (Vol. XVII. No,1, 2025.) hlm. 1

belakang dengan tujuan, sifat-sifat serta hakikat perkawinan Katolik yang diatur dalam Kanon 1055-1056. Kanon 1055 menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ada pun tujuan perkawinan Katolik yang perlu dibangun dalam kehidupan perkawinan menurut kanon 1055 yaitu, kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak.²¹ Dalam Kanon 1056 dijelaskan bahwa ada dua sifat perkawinan Katolik yaitu monogam atau kesatuan (*Unitas*) dan tak-terputuskan atau terceraikan (*indissolubilitas*).²² Adanya kekerasan fisik maupun psikis akan mengganggu kebaikan tersebut bahkan merusak dan menghilangkannya. Bukan hanya itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat melukai martabat pribadi dan mencederai cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan.

Berangkat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu tindakan yang tidak diperkenankan dalam kehidupan berkeluarga entah suami-istri maupun terhadap anak-anak. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan berpengaruh buruk bagi kehidupan suami-istri dan anak-anak. Hal ini tentunya akan mengakibatkan relasi yang dibangun dalam rumah tangga tidak intim. Makna cinta Ilahi yang mempersatukan hidup pria dan wanita tidak dihayati secara nyata dalam hidup sebagai suami-istri²³.

Bertolak dari dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang begitu luas, maka dituntut perhatian dari pihak Gereja yakni melalui pastoral perkawinan. Pastoral perkawinan tidak hanya sekadar mempersiapkan orang untuk menikah. Namun, pastoral perkawinan harus menjadi pengawal yang berjalan seiring dengan kehidupan perkawinan itu sendiri sejak awal persiapannya hingga berakhir, entah oleh kematian atau alasan lain yang legitim.²⁴

Pendampingan lanjutan dari pihak Gereja ini bertujuan untuk pendalaman dan internalisasi pemahaman keluarga akan misteri serta kesakralan dari sakramen perkawinan dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang kokoh demi keutuhan

²¹ Alf. Raharso Catur, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang : Penerbit DIOMA 2006), hlm. 41.

²² *Ibid.*, hlm 83.

²³ Mikael Mberong, “Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Tindakan yang Merusak Perkawinan Kristinani”, (Skripsi Sarjana, STFK Ledalero, 2014), hlm.69.

²⁴ Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 192.

sebuah rumah tangga umat beriman agar jangan sampai jatuh ke dalam bahaya perpecahan dan KDRT.²⁵ Hal ini mau menunjukkan bahwa peran Gereja sangat urgen dalam kehidupan berkeluarga. Gereja tidak hanya hadir dan ambil bagian dalam persiapan hingga pelaksanaan perkawinan saja. Melainkan harus terus mendampingi keluarga Katolik dan ada bersama dalam setiap situasi yang dialami. Pendampingan lanjutan pastoral perkawinan dapat menjadi sarana yang membantu terciptanya keluarga yang utuh dan harmonis.

Berdasarkan uraian mengenai persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam latar belakang ini, maka penulis memutuskan untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul: **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS KANON 1055-1056 DAN IMPLIKASINYA BAGI PASTORAL PERKAWINAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada bagian latar belakang, maka masalah pokok dari kajian ilmiah ini adalah **“bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari perspektif yuridis Kanon 1055-1056 dan apa implikasinya bagi pelayanan pastoral perkawinan dalam Gereja Katolik?”**. Dari masalah pokok ini dapat ditarik tiga masalah turunan, yakni:

1. Apa itu perkawinan menurut Kanon 1055-1056?
2. Apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
3. Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari perspektif kanon 1055-1056 dan implikasinya bagi pastoral perkawinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada dua tujuan yang ingin di capai dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah memenuhi syarat dan tuntutan akademis di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero untuk memperoleh gelar S1 Filsafat.

²⁵ Petrus Tamelab dkk, “Peran Gereja Dalam Mendampingi Keluarga Paca Menikah Di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende”, *Jurnal Penelitian Dosen*, 3:2 (STIPAS Keuskupan Agung Kupang:Desember 2022), hlm. 86.

Tujuan khusus dari penulisan karya tulis atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan pengertian dan makna perkawinan menurut Kanon 1055 dan 1056 dalam kaitannya dengan tujuan, sifat-sifat dan hakikat dari perkawinan Katolik.
2. Merumuskan pengertian KDRT dan faktor-faktor penyebabnya, serta dampak terhadap kehidupan berkeluarga.
3. Menguraikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari perspektif kanon 1055-1056 dan implikasinya bagi pastoral perkawinan?

1.4 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.²⁶ Melalui pendekatan tersebut, penulis menganalisis berbagai sumber informasi yang berasal dari dokumen, ensklopedia, buku, artikel dalam jurnal ilmiah, serta informasi dari internet yang berkaitan dengan aspek sosiologis perkawinan, perkawinan dalam Gereja Katolik, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sumber-sumber di atas tentunya sangat membantu untuk memperjelas gagasan serta memadukannya dengan ide dan pemikiran penulis.

1.5 Manfaat Penulisan

Tulisan yang dibuat ini, tentunya memiliki manfaat bagi banyak orang terkhususnya keluarga Katolik dan pelayan pastoral . Bagi keluarga-keluarga Katolik, tulisan ini memiliki beberapa manfaat yakni: *pertama*, bisa menjadi acuan untuk belajar memahami tentang pentingnya perkawinan Katolik. *Kedua*, memahami tentang bahaya dan pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi keluarga. *Ketiga*, membantu keluarga Katolik untuk menciptakan budaya kasih, saling berpengertian, saling membantu, terbuka satu sama lain, jujur, bertanggung jawab.

²⁶Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). hlm, 6.

Sementara itu, bagi pelayan pastoral, tulisan ini dapat menjadi acuan dalam mendidik keluarga Katolik mulai dari persiapan perkawinan dan pasca perkawinan, agar setiap pasangan dapat mengerti tentang pentingnya tujuan perkawinan, sifat dan hakikat perkawinan Katolik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Yuridis Kanon 1055-1056 dan Implikasinya bagi Pastoral Perkawinan” ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang perkawinan katolik menurut kanon 155-1056. Dalam bab ini, penulis akan mengulas tentang tujuan perkawinan, sifat-sifat perkawinan, dan hakikat perkawinan yang tertuang dalam kanon 1055-1056 sebagai bagian integral dalam perkawinan Katolik.

Bab III berisi uraian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam bab ini, penulis mengulas tentang faktor-faktor penyebab dan dampak terhadap kehidupan berkeluarga.

Bab IV menjelaskan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perpektif kanon 1055-1056 dan implikasinya bagi pastoral perkawinan.

Bab V ialah bagian kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan atas seluruh karya tulis ini dan juga membuat usul saran yang berkaitan dengan hal-hal konkret dalam membangun, menjaga serta menghidupi tujuan, sifat-sifat, dan hakikat perkawinan Katolik.